

Hadits Ahkam Tentang *Qardh*

Yudi Khoeri Abdillah¹, Saeful Huda Mubaarok²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Kuningan S2

yudikhoeri19@gmail.com¹, mubaarokalhikam@gmail.com²

DOI : 10.55656/ksij.v5i1.84

Disubmit: (28 Agustus 2022) | Direvisi: (6 Februari 2023) | Disetujui: (8 Februari 2023)

Abstract

This study discusses the hadith related to Qardh, this research method uses qualitative methods through literature study with legal transformation, the discussion in this study includes hadith texts about qardh, mufrodat meaning, global meaning, legal analysis and legal transformation. The conclusion in this study is to describe the hadith of rāping and explain the meaning globally that the hadith about qardh borrowing and borrowing is not allowed to be added, when referring to Law No. 21 of 2008 Article 1 Paragraph (25) letter d, Article 19 paragraph (1) and (2) letter e, and Article 21 letter b lift 3 that the contract is a loan of funds to the customer provided that the customer is obliged to return the funds received at the agreed time.

Keywords: Hadith, Qardh, Law no. 21 Year 2008

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hadits yang berkaitan dengan *Qardh*, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif Pendekatan studi pustaka dengan transpormasi hukum, bahasan dalam penelitian ini meliputi teks hadits tentang qardh, makna mufrodat, makna secara globab, analisis hukum dan transformasi hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menguraikan hadits perkosakata dan menjelaskan makna secara global bahwahadits tentang qardh pinjam-meminjam tidak diperbolehkan adanya tambahan, apabila mengacu pada UU No.21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan Pasal 21 huruf b angkat 3 bahwa Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Kata kunci: Hadits, Qardh, UU No. 21 Tahun 2008

Pendahuluan

Kehadiran lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga non-bank yang berbasis syariah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan dan pergerakan

ekonomi saat ini. Karena bagi para pelaku ekonomi yang menengah keatas maupun kebawah menjadi suatu kebutuhan adanya lembaga tersebut,(Farid Budiman, 2013) Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai macam pembiayaan dalam bentuk komersial maupun berbentuk sosial yang mana diantaranya adalah pembiayaan *qardh*.(Antonio,2004)*Qardh* adalah meminjamkan harta kepada pihak lain yang dapat diambil kembali atau ditagih kembali.

Melalui *qardh* seseorang meminjamkan sebagian hartanya kepada pihak lain/orang lain, yang dapat dipinta kembali sesuai jumlah yang dipinjamkan.(Atang, 2011) Dengan kata lain tidak adanya tambahan ataupun bagian yang ditambahkan dalam kegiatan transaksi *qardh*, tujuan dari adanya *qardh* untuk membantu kalangan masyarakat yang menengah kebawah

Karakteristik lembaga keuangan syariah adalah terbebas dari segala bentuk transaksi ribawi, dan transaksi ribawi merupakan salah satu pemicu kerusakan tatanan keuangan global, selain transaksi ribawi ada juga yang disebut dengan transaksi maisyir dan gharar yang kemudian disatu padukan secara batil, selama sistem keuangan tersebut menggunakan aspek tersebut keuangan suatu negara tidak akan pernah dari krisis ekonomi.(Heykal, 2010)

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang hadits yang berkaitan dengan *qardh*, dimulai dari segi makna mufrodad, makna secara gloobab dari hadits tentang *qardh*, dan transpormasi hukum.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Kepustakaan, adapun tujuan menggunakan metode Kualitatif ini untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan pendekatan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku,karya tulis ilmiah yang diperoleh dari internet.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dapat diartikan dengan serangkaian metode pengumpulan data pustaka diperoleh melalui membaca, mencatat sampai pada pengolahan bahan penulisan karya tulis.

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan karya tulis ini menggunakan teknik studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan teliti yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Memilah dan memilih data dan mengelompokan data yang sudah terkumpul.
- c. Reduksi data yaitu data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam.
- d. Menafsirkan data yang sudah diperoleh.
- e. Menarik kesimpulan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

Hasil Penelitiandan Pembahasan

A. Teks Hadits Ahkam Qardh

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ, فَهُوَ رِبًا - -
رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

Artinya: Dari Ali ra. berkata: Rosul SAW bersabda: Setiap akad qardh yang mendatangkan manfaat itu adalah riba, diriwayatkan Harits bin Abi Usamah.(Al-Asqalani, n.d.)

B. Makna Mufradat

1. قَرْضٍ

Makna dari kata قَرْضٍ adalah memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan, qardh hukumnya boleh dibenarkan oleh syariat, dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

2. جَرٌّ مَنفَعَةٌ

Makna dari جَرٌّ مَنفَعَةٌ adalah ketika melakukan akad qardh pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat dalam arti adanya tambahan lebih dari pinjaman itu tidak diperbolehkan.

3. فَهُوَ رِبًا

Makna dari فَهُوَ رِبًا adalah setiap akad qardh yang mendatangkan manfaat atau adanya tambahan mau sedikit atau banyak nilainya tetap itu dikatakan adanya penambahan hukunya riba

C. Makna Global

Makna dari hadits diatas adalah dalam kegiatan pinjam meminjam tidak diperbolehkan adanya penambahan, karena merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlah), objek dari

pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.(Ascarya, 2011)

Firman Allah SWT pun dijelaskan tentang *qardh* sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadiid ayat 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهَلْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya: “Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Qur'an Surat. Al-Hadiid ayat:11)

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkan penagihan samapai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menangguhkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu.(Sabrina, 2014)

Adapun pendapat para ulama mazhab yang 4 (empat) pengertian *qardh* adalah menurut:

1. Menurut ulama Malikiyah harta segala sesuatu harta yang dipinjamkan kepada orang lain itu adalah memiliki nilai ekonomis dan juga memiliki nilai kemanfaatan bagi si peminjam barang tersebut.
2. Menurut ulama Hanafiah *qardh* adalah suatu harta yang bisa dipinjamkan harus terukur dalam kadar ataupun timbangannya dan juga jumlah yang diberikan pinjaman atau yang dipinjamkan.
3. Menurut ulama Hanabilah *qardh* ialah pihak pertama meminjamkan hartanya kepada pihak yang membutuhkan yang akan dimanfaatkan lalu harus dikembalikan dikemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan.(Djuwaini, 2010)
4. Menurut ulama Syafi'iyah *qardh* adalah pinjaman benda yang bernilai kebaikan dan memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki adapun bagi Hanabilah *qardh* adalah salah satu dari jenis *alsalaf*, dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di kemudian hari.(Atang, 2011).

Hadits **كل قرض جر منفعة فهو ربا** diatas dikategorikan oleh muhadditsin sebagai yang marfu', mauqud dan juga maqtu'. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

- a. Marfu'

Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda **كل قرض جر منفعة فهو ربا** hadits *marfu'* ini Al-Harits Ibn Abi Usamah meriwayatkan dalam kitab musnadnya dari Ali ra. Secara *marfu'* ia berkata dalam kitabnya at-tamyiz: dalam sanadnya terdapat perawi yang gugur.

b. *Mauquf*

Atsar dari Fadholah bin Ubaid *radhiyallahu anhu* dia berkata:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وخو ه الربا atsar ini di keluarkan oleh al-baihaqi dalam bab **البيوع** dari jalur Ibrahim bin Munqidz berkata telah bercerita kepada kami Idris bin Yahya dari Abdullah bin Abbas berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Hubabib dari Abi Murzuq at-Tajibi dari Fadholah bin Ubaid.(Al-Baihaqi, n.d.)

Atsar ini memiliki isnad yang bersambung, dan rawi-rawinya *tsiqqah* kecuali Abdullah bin Iyasy dan Idris bin Yahya. Tentang Abdullah bin Iyasy dia berkata seorang rawi yang jujur hanya saja dia banyak melakukan kesalahan (**صدوق بغلط**).

Abu Hatim berkata dia bukan perowi yang kuat (**ليس بالمتي**) dan dia adalah orang yang jujur dan haditsnya ditulis oleh para perawi. Begitu juga Abu Daud dan Nasa'i berkata: *dha'if*. Abu Yunus berkata: dia adalah *munkarul hadits*. Ibnu Hibban menyebutkan dalam *ats-tsiqqat*.

Adapun Idris bin Yahya -al-Khaulani al-Mishri- Ibnu Abi Hatim mengatakan beliau adalah orang yang jujur. Dan dia juga orang yang *mustaqimul hadits*.

c. *Maqthu'*

Atsar dari an-Nakho'i, al-Hasan, Muhammad bin Sirin dan Qatadah *rahimahumullah*.

Adapun riwayat dari Ibrahim an-Nakho'i berbunyi:

كل قرض جر منفعة فلا خير فيه

Yang mengeluarkan *atsar* ini adalah Abdur Razaq as-Shon'ani dalam bab *qardhu jarra manfa'atan wa hal ya'khudzu afdhal min qardhihi?* Kitab *al-Buyu'*. Dari jalur ats-Tsauri dan Mughiroh dari Ibrohim.

Adapun dari al-Hasan dan Muhammad bin Sirin mereka berdua membenci setiap *qardh jarra manfa'atan* Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah. Dan juga dikeluarkan oleh Abdur Razaq ash-Shon'ani dengan lafal **كل قرض جر منفعة فهو مكروه**.

D. Transpormasi Hukum

Al-qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) huruf d, Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan Pasal 21 huruf b angkat 3. Menurut UU ini al-qardh diartikan dengan, “Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

pengertian ini sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam PBI meskipun dideskripsikan dengan redaksi yang berbeda, ada 7 (tujuh) PBI yang mendefinisikan al-qardh, yaitu: (1) PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah; (2) PBI No. 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan Aktiva produktif bagi bank syariah; (3) PBI No. 6/18/PBI/2004 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank perkreditan rakyat syariah; (4) PBI No. 6/19/PBI/2004 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi Bank perkreditan rakyat syariah; (5) PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpinan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; (6) PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan (7) PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Ketujuh pengertian a-qardh yang terdapat dalam PBI, satu dengan yang lainnya relatif sama, kesamaan tidak hanya menyangkut substansi bahkan ada yang samapai ke tingkat redaksional. PBI-PBI yang sama secara substansi dan redaksi bahasa ialah PBI nomor urut 1 dan 2, PBI nomor urut 3 dan 4 dan PBI nomor urut 5, 6, serta 7. PBI nomor urut 1 dan 2 mendefinisikan al-qardh ialah “penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu”. PBI nomor urut 3 dan 4 mengartikan al-qardh sebagai “perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu”. Adapun pengertian al-qardh menurut PBI nomor urut 5, 6, dan 7 ialah “pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atas cicilan dalam jagka waktu tertentu”.

Simpulan

Kegiatan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan transkaasi akad *qardh* yang mana meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami dan dalam pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan.

Bahkan menurut Imam Syafi'iyah berkata pinjaman hendaklah yang bernilai kebaikan dan memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki, bahkan ulama yang lainnya seperti Hanabilah berkata *qardh* adalah salah satu dari jenis *as-salaf*, dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan dikemudian hari.

Hadits diatas yaitu Hadits *كل قرض جر منفعة فهو ربا* diatas dikategorikan oleh *muhadditsin* sebagai yang *marfu'*, *mauqud* dan juga *maqtu'*.

DaftarPustaka

Buku dengan satu Penulis

Al-Asqalani, H. I. H. (n.d.). *kitab Bulughul Maram Adilah Al-ahkam. bab Ar-rukhsah Al-ariya.*

Al-Baihaqi. (n.d.). *suanan al-Kubro. Beirut: Daar al-Fikr, vol 5.*

Antonio, M. S. (2004). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah.* PT. Raja Grafindo Persada.

Atang, A. H. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah.* PT. Refika Aditama.

Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta.

Farid Budiman. (2013). *karakteristik akad pembiayaan al-qordh sebagai akad tabarru.* ”,e-jurnal.unair.ac.id, vol 28 No, 413

Buku Dengan Dua Penulis

Heykal, N. H. dan M. heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam tinjauan teoritis dan praktis.* Jakarta: Kencana.

Sabrina, A. (2014). *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-qardh) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat).* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.